



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Sistem Pengendalian Internal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

pk

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UI adalah peraturan dasar pengelolaan UI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UI.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UI.
4. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
5. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan Evaluasi hasil Audit Internal dan Audit Eksternal atas penyelenggaraan UI untuk dan atas nama MWA.
6. Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, di setiap jenjang dan unit kerja, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi atas kegiatan administrasi yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,



dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan UI, termasuk UKK.

7. Pimpinan Perangkat Rektor adalah pemegang jabatan manajerial di lingkungan eksekutif UI mulai dari wakil Rektor, kepala badan, sekretaris universitas, dekan, direktur, kepala departemen/bidang studi, ketua program studi, ketua lembaga, kepala pusat, kepala kantor, sampai dengan kepala unit.
8. Pimpinan Tinggi yang terdiri dari Rektor, wakil Rektor, kepala badan, dan/atau Sekretaris Universitas adalah bagian dari Pimpinan Perangkat Rektor yang memberikan arahan kebijakan yang harus diikuti oleh Pimpinan Perangkat Rektor lainnya.
9. Pimpinan Unit adalah Pimpinan Perangkat Rektor, pimpinan UKK, dan pimpinan anak perusahaan di bawah kendali UI.
10. Pegawai UI adalah dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan yang terdiri dari aparatur sipil negara dan pegawai UI dengan perjanjian kerja.
11. Satuan Audit Internal UI yang selanjutnya disingkat SAI adalah perangkat Rektor yang secara berkala melakukan pengawasan internal untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian atau kontrol dan tata kelola UI, termasuk Sistem Pengendalian Internal.
12. Audit adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis terhadap suatu informasi yang telah disusun beserta catatan-catatan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan memadai dan memberikan pendapat mengenai kesesuaian informasi tersebut terhadap suatu kriteria tertentu dan meliputi Audit laporan keuangan, Audit operasional atau Audit dengan tujuan khusus tertentu.

13. Auditor Eksternal adalah pihak independen yang melakukan Audit.
14. Audit Internal adalah suatu kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional organisasi.
15. Reviu adalah suatu penelaahan yang dilakukan secara kritis dan sistematis terhadap suatu informasi yang telah disusun beserta catatan-catatan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan terbatas mengenai kesesuaian informasi terhadap suatu kriteria tertentu yang meliputi Reviu laporan keuangan, kinerja operasional atau dengan tujuan khusus tertentu.
16. Evaluasi adalah memberikan penilaian terhadap suatu pelaksanaan kegiatan atau program tertentu.
17. Pemantauan adalah melakukan pengawasan atau memonitor suatu kegiatan atau program tertentu.
18. Pusat Administrasi Universitas yang selanjutnya disingkat PAU adalah perangkat administrasi Rektor.
19. Unit Kerja adalah perangkat Rektor yang menjalankan suatu fungsi, tugas dan/atau program dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
20. Unit Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat UKK adalah Unit Kerja yang dibentuk dengan Peraturan Rektor berupa pusat/lembaga yang merupakan lembaga penunjang kegiatan tridharma dan mempunyai tugas khusus.
21. Model Tiga Lini adalah model koordinasi manajemen risiko di dalam suatu organisasi yang membagi fungsi-fungsi organisasi menjadi 3 (tiga) lapis pertahanan terhadap risiko.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mencapai pengelolaan tridharma UI yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, para pimpinan dan seluruh pegawai wajib melakukan

pengendalian internal atas penyelenggaraan kegiatan UI.

- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan tridharma UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Internal UI sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (3) Sistem Pengendalian Internal UI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam rangka tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan tridharma UI, keandalan laporan keuangan UI, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap kebijakan/peraturan UI dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL UNIVERSITAS INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Sistem Pengendalian Internal UI terdiri atas unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian internal.
- (2) Penerapan unsur Sistem Pengendalian Internal UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral pada tindakan dan kegiatan di lingkungan UI.
- (3) Dalam rangka memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Internal, UI menerapkan Model Tiga Lini.



Pasal 4

- (1) Model Tiga Lini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bertanggung jawab melaksanakan pengendalian internal yang terdiri atas:
 - a. fungsi yang memiliki dan mengendalikan risiko (pemilik risiko);
 - b. fungsi yang memiliki keahlian yang dapat melengkapi, mendukung, dan melaksanakan Pemantauan atas manajemen risiko; dan
 - c. fungsi yang memberikan keyakinan dan masukan yang independen serta objektif.
- (2) Fungsi pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Fakultas, Sekolah, Program Pendidikan Vokasi, Direktorat, Kantor, Badan atau Unit Kerja di bawah PAU, UKK, dan anak perusahaan.
- (3) Fungsi yang memiliki keahlian yang dapat melengkapi, mendukung, dan melaksanakan Pemantauan atas manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pengembangan, penerapan, dan perbaikan yang berkesinambungan atas praktik manajemen risiko di tingkat proses, sistem, dan entitas; dan
 - b. pencapaian tujuan dari manajemen risiko.
- (4) Pencapaian tujuan dari manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. kepatuhan kepada perundang-undangan, peraturan yang berlaku, dan kode etik; dan
 - b. pengendalian internal, teknologi informasi dan keamanan teknologi informasi, serta penjaminan mutu.
- (5) Fungsi yang memberikan keyakinan dan masukan yang independen serta obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola yang dilakukan oleh unit kerja yang



menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal.

Bagian Kedua Lingkungan Pengendalian

Pasal 5

Rektor dan perangkat Rektor wajib menciptakan, memelihara lingkungan pengendalian dan memberikan teladan yang menimbulkan perilaku positif, serta kondusif dalam rangka penerapan Sistem Pengendalian Internal UI di lingkungan kerja, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran pengawasan internal yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan unit lain yang terkait.

Pasal 6

Penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
- b. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku;
- c. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;

- d. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian internal; dan
- e. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

Pasal 7

- (1) Komitmen terhadap kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
 - a. mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam kegiatan unit;
 - b. menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam kegiatan unit;
 - c. berkomitmen merekrut pegawai dengan kompetensi yang memenuhi standar yang telah disusun/ditetapkan;
 - d. menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
 - e. memilih pimpinan setiap unit yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan unit.
- (2) Penyusunan kebijakan terkait sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Rektor tentang Manajemen Sumber Daya Manusia UI.

Pasal 8

Kepemimpinan yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- a. mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
- b. menerapkan manajemen berbasis kinerja;



- c. memimpin penerapan Sistem Pengendalian Internal UI;
- d. melindungi aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
- e. melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
- f. merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

Pasal 9

- (1) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
 - a. menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan unit;
 - b. memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam kegiatan unit;
 - c. memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan internal dalam kegiatan unit;
 - d. melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
 - e. menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan.
- (2) Penyusunan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Laksana UI.

Pasal 10

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. wewenang diberikan kepada pegawai Kependidikan yang tepat, sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya, dalam rangka pencapaian tujuan unit;

- b. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam unit yang bersangkutan; dan
- c. pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal UI.

Pasal 11

- (1) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan berakhirnya masa kerja pegawai, termasuk kebijakan penilaian berbasis kinerja, penetapan penghargaan, dan sanksi;
 - b. penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen, termasuk namun tidak terbatas pada kompetensi dan integritas; dan
 - c. supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- (2) Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Rektor tentang Manajemen Sumber Daya Manusia UI.

Pasal 12

Perwujudan peran unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal yang efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g harus dilakukan dengan:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit;
- b. memberikan peringatan dini atas efektivitas sistem pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unit; dan
- c. memberikan rekomendasi dalam rangka memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi unit.

Pasal 13

Hubungan kerja yang baik dengan Unit Kerja lain yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antara unit terkait.

Bagian Ketiga Penilaian Risiko

Pasal 14

- (1) Rektor dan Pimpinan Perangkat Rektor wajib melakukan penilaian risiko terhadap tujuan dan sasaran atas kegiatan dan/atau program yang direncanakan.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko.
- (3) Dalam rangka melakukan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit menetapkan:
 - a. tujuan dan sasaran unit; dan
 - b. tujuan pada tingkatan kegiatan.
- (4) Dalam hal menetapkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan Unit berpedoman



pada Peraturan Rektor tentang Kebijakan Manajemen Risiko UI.

Pasal 15

- (1) Tujuan dan sasaran unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan terikat waktu.
- (2) Tujuan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunikasikan kepada seluruh warga UI.
- (3) Dalam rangka mencapai tujuan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan unit menetapkan:
 - a. strategi operasional yang konsisten; dan
 - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Pasal 16

Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis UI;
- b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c. relevan dengan seluruh kegiatan utama UI;
- d. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. didukung sumber daya UI yang cukup; dan
- f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 17

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan unit dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;



- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 18

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan UI.
- (2) Pimpinan Unit menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Bagian Keempat
Kegiatan Pengendalian

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

- (1) Pimpinan Unit wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi unit.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. kegiatan pengendalian dilaksanakan pada kegiatan/ proses bisnis pokok unit;
 - b. kegiatan pengendalian wajib berkontribusi/mendukung terhadap kegiatan mitigasi risiko dalam rangka pencapaian tujuan;
 - c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus unit;
 - d. kebijakan dan prosedur dituangkan dalam bentuk tertulis yang harus dilaksanakan; dan
 - e. kegiatan pengendalian dievaluasi pelaksanaan dan kecukupannya secara teratur.

- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Reviu atas kinerja unit-unit yang bersangkutan;
 - b. pembinaan sumber daya manusia;
 - c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d. pengendalian fisik atas aset;
 - e. penetapan dan Reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
 - f. pemisahan fungsi;
 - g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
 - h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
 - i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
 - j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
 - k. dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting.

Paragraf 2

Riviuatas Kinerja

Pasal 20

Reviu atas kinerja unit-unit yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

Paragraf 3

Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pasal 21

- (1) Pimpinan unit wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b.

- (2) Dalam melakukan pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan unit wajib sekurang-kurangnya melakukan sebagai berikut:
- a. mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada Pegawai UI;
 - b. membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan
 - c. membuat uraian sebagai berikut:
 1. jabatan;
 2. prosedur rekrutmen;
 3. program pendidikan dan pelatihan;
 4. sistem kompensasi;
 5. program kesejahteraan dan fasilitas;
 6. ketentuan disiplin;
 7. sistem penilaian kinerja; dan
 8. rencana pengembangan karir.

Paragraf 4

Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

Pasal 22

- (1) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
- (2) Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian umum; dan
 - b. pengendalian aplikasi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang sistem teknologi informasi bersama unit-unit terkait di lingkungan UI.

Pasal 23

Pengendalian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. pengamanan sistem informasi;
- b. pengendalian atas akses data;
- c. pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;
- d. pengendalian atas perangkat lunak dan perangkat keras;
- e. pemisahan tugas; dan
- f. kontinuitas pelayanan.

Pasal 24

Pengamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;
- b. pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
- c. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan;
- d. penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;
- e. implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan
- f. Pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.

Pasal 25

Pengendalian atas akses data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b sekurang-kurangnya meliputi:

- a. klarifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;
- b. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke data dan informasi secara formal;

- c. pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan
- d. Pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

Pasal 26

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c sekurang-kurangnya meliputi:

- a. otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
- b. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan
- c. penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepastakaan perangkat lunak.

Pasal 27

Pengendalian atas perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pembatasan akses ke perangkat lunak berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;
- b. pengendalian dan Pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak; dan
- c. pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak.

Pasal 28

Pemisahan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e sekurang-kurangnya meliputi:

- a. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;

- b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan
- c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan Reviu.

Pasal 29

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f sekurang-kurangnya meliputi:

- a. penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;
- b. langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer;
- c. pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan
- d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Pasal 30

Pengendalian aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pengendalian otorisasi akses;
- b. pengendalian kelengkapan;
- c. pengendalian akurasi;
- d. pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data; dan
- e. pengendalian atas seluruh tahapan daur hidup perangkat lunak dan perangkat keras mulai dari proses perencanaan, pengembangan, operasional, Pemantauan, dan Evaluasi.

Pasal 31

Pengendalian otorisasi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pengendalian terhadap dokumen sumber;



- b. pengesahan atas dokumen sumber;
- c. pembatasan akses ke terminal entri data; dan
- d. penggunaan *file* induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

Pasal 32

Pengendalian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
- b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.

Pasal 33

Pengendalian akurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c sekurang-kurangnya mencakup:

- a. penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;
- b. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;
- c. pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan
- d. Reviu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.

Pasal 34

Pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d sekurang-kurangnya mencakup:

- a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan *file* data versi terkini digunakan selama pemrosesan;
- b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi *file* komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;

- c. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek *internal file header labels* sebelum pemrosesan; dan
- d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan *file* secara bersamaan.

Pasal 35

Pengendalian atas seluruh tahapan daur hidup perangkat lunak dan perangkat keras mulai dari proses perencanaan, pengembangan, operasional, Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e terkait atas proses pengembangan perangkat lunak yang meliputi:

- a. analisis dan definisi kebutuhan;
- b. perancangan sistem dan perangkat lunak;
- c. pengembangan;
- d. pengujian;
- e. implementasi; dan
- f. operasi dan pemeliharaan.

Paragraf 5

Pengendalian Fisik atas Aset

Pasal 36

- (1) Pimpinan Unit wajib melaksanakan pengendalian fisik atas aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengendalian fisik atas asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh Pimpinan Unit:
 - a. rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan
 - b. rencana pemulihan setelah bencana.

Paragraf 6

Penetapan dan RiviU Atas Indikator dan Ukuran Kinerja

Pasal 37

- (1) Pimpinan Unit wajib menetapkan dan mereviu indikator dan ukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e.
- (2) Penetapan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit sesuai dengan kontrak kinerja antara Rektor dan Pimpinan Unit, harus dilaporkan kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan penetapan dan Reviu indikator dan pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit wajib melakukan sebagai berikut:
 - a. menetapkan ukuran dan indikator kinerja;
 - b. mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;
 - c. mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.

Paragraf 7

Pemisahan Fungsi

Pasal 38

- (1) Pimpinan Unit wajib melakukan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf f.
- (2) Dalam melaksanakan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.



Paragraf 8

Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting

Pasal 39

- (1) Pimpinan Unit wajib melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf g.
- (2) Dalam rangka melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.

Paragraf 9

Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian

Pasal 40

- (1) Pimpinan Unit wajib melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf h.
- (2) Dalam rangka melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit perlu mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan
 - b. klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

Paragraf 10

Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatan

Pasal 41

- (1) Pimpinan Unit wajib membatasi akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf i dan menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf j.
- (2) Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan Reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.
- (3) Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan Reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

Paragraf 11

Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Internal
serta Transaksi dan Kejadian Penting

Pasal 42

- (1) Pimpinan Unit wajib menyelenggarakan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Internal serta transaksi dan kejadian penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf k.
- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Unit wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup

pk

seluruh Sistem Pengendalian Internal serta transaksi dan kejadian penting.

Bagian Kelima
Informasi dan Komunikasi

Pasal 43

Pimpinan Unit wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Pasal 44

- (1) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib diselenggarakan secara efektif.
- (2) Dalam hal menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Unit sekurang-kurangnya wajib melakukan sebagai berikut:
 - a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
 - b. mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus.

Bagian Keenam
Pemantauan Pengendalian Internal

Pasal 45

- 1) Pimpinan Unit wajib melakukan Pemantauan Sistem Pengendalian Internal.
- 2) Pemantauan Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pasal 46

Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) dapat diselenggarakan melalui kegiatan



manajemen rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas.

Pasal 47

- (1) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dapat diselenggarakan melalui Audit, Reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Internal.
- (2) Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh SAI, Auditor Eksternal, maupun unit lain yang memiliki kewenangan.
- (3) Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern yang diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 48

Tindak lanjut rekomendasi hasil Audit dan Reviu lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil Audit dan Reviu lainnya yang telah ditetapkan.

Pasal 49

Pimpinan Unit melaksanakan Pemantauan berkelanjutan atas pengendalian internal di masing-masing unit dan SAI/Auditor Eksternal melaksanakan Audit atau Reviu atas pengendalian internal terhadap unit kerja, wajib mengkomunikasikan kekurangan pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab melakukan tindakan korektif, termasuk kepada Pimpinan Tinggi apabila diperlukan.

BAB III
PERAN LINI KEDUA DALAM PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 50

- (1) Pimpinan Unit merupakan lini pertama pengendalian internal, yaitu pemilik risiko yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko dan pengendalian internal.
- (2) Dalam rangka membantu proses pengelolaan risiko dan pengendalian internal di lini pertama, perlu dibentuk lini kedua pengendalian.
- (3) Lini kedua pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpisah dari unit-unit lini pertama, namun tetap berada di bawah struktur kepemimpinan Rektor.

Pasal 51

Lini kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (3), mencakup fungsi-fungsi kelompok yang memiliki keahlian khusus seperti manajemen risiko, keamanan sistem informasi dan teknologi informasi, pengendalian keuangan, pengendalian aset dan fasilitas, kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan lingkungan kampus, legislasi dan layanan hukum, serta logistik dan pengadaan.

Pasal 52

- (1) Tugas lini kedua sebagai berikut:
 - a. berdasarkan keahliannya, membantu lini pertama untuk merancang pengendalian internal pada area spesifik;
 - b. berdasarkan keahliannya, melaksanakan Pemantauan atas implementasi pengendalian internal yang dilaksanakan lini pertama; dan
 - c. mengkomunikasikan hasil Pemantauan kepada Rektor dan kepada Pimpinan Unit.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup Pemantauan terhadap aktivitas operasional, pelaporan, dan kepatuhan.

BAB IV
PERAN LINI KETIGA DALAM PENGENDALIAN INTERNAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

- (1) Pimpinan Unit bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal UI di unit masing-masing.
- (2) Dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Internal UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja termasuk akuntabilitas keuangan UI; dan
 - b. pembinaan penyelenggara Sistem Pengendalian Internal.
- (3) Dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Internal UI dilakukan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal UI.

Bagian Kedua
Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Internal Universitas Indonesia

Pasal 54

- (1) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dilakukan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal.
- (2) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan internal melalui:
 - a. Audit;
 - b. Reviu;
 - c. Evaluasi;



- d. Pemantauan;
- e. konsultasi atau pendampingan; dan
- f. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 55

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Audit kinerja; dan
 - b. Audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi UI yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 56

- (1) Dalam rangka menjaga perilaku auditor disusun kode etik SAI.
- (2) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal dengan mengacu pada kode etik dan kode perilaku UI dan kode etik profesi yang berlaku.

Pasal 57

- (1) Setiap auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib melaksanakan aktivitasnya mengikuti kode etik dan standar audit.
- (2) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti kode etik dan standar profesional yang berlaku, mengacu kepada kode etik dan standar



profesional internasional Auditor Internal (*Code of Ethics, and the International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*) yang diterbitkan oleh *The Institute Internal Audit* (IIA).

Pasal 58

- (1) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal wajib menyampaikan laporan kepada Rektor dan KA atas hasil pengawasan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal yang dilakukan dalam satu periode.
- (2) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal menyampaikan ikhtisar hasil pengawasan secara periodik kepada Rektor dan KA.
- (3) Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal melaporkan kepada KA setidaknya sekali setiap tahun atas Pemantauan terhadap pengendalian internal, masalah sistemik yang memerlukan perhatian manajemen atas hal-hal yang berdampak material atau non material terhadap laporan keuangan.

Pasal 59

- (1) Dalam rangka menjaga mutu hasil Audit SAI, secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat.
- (2) Pedoman telaahan sejawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan berlaku.

Pasal 60

Unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal merupakan unit yang independen dan objektif dalam UI, dengan demikian:

- a. wajib memiliki akses langsung dan tidak terbatas kepada Rektor dan MWA melalui KA;
- b. tidak diperkenankan memiliki jabatan eksekutif/manajerial dan/atau tugas fungsional di UI



- atau tugas lain yang dapat mengganggu atau *impairs* independensi dan objektivitasnya;
- c. tidak diperbolehkan terlibat pada kegiatan operasional sehari-hari UI;
 - d. wajib memiliki sikap mental tidak memihak dan tanpa prasangka, serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan; dan
 - e. dalam hal independensi atau objektivitas terancam, baik dalam fakta maupun dalam penampilan atau *appearance*, ancaman tersebut harus dikomunikasikan secara rinci kepada pihak yang berwenang, serta cara dan format pengungkapannya tergantung pada bentuk ancaman tersebut.

Pasal 61

Ketentuan lainnya mengenai penyelenggaraan Audit Internal oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal diatur dalam Piagam Audit dan Pedoman Audit.

Bagian Ketiga

Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal

Pasal 62

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) meliputi:
 - a. penyusunan dan pemutakhiran pedoman teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal;
 - b. sosialisasi pengendalian internal;
 - c. pendidikan dan pelatihan pengendalian internal; dan
 - d. pembimbingan dan konsultasi pengendalian internal.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Unit, unit kerja yang

pk

menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal, unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang teknologi dan informasi, unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang manajemen risiko.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan dan ketetapan di lingkungan UI yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 64

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 043 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Internal Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65


Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

